



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANJARBARU**

Nomor SOP : B.670/BPPMHKP.BJB/OT.310/VI/2026

Tanggal Pembuatan : 15 Juni 2026

Tanggal Efektif : 22 Juni 2026

Tanggal Pengesahan : 22 Juni 2026

Disahkan Oleh : Kepala Balai PPMHKP Banjarbaru



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, M.P
NIP. 196906091998032002

Nama SOP : **Uji Konsekuensi**

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1.	Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi
2.	Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	2.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	3.	Mempunyai communicatin skill
4.	Permen KP No. 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Prosedur	4.	Kemampuan pendokumentasian informasi
5.	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.		
6.	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPD-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kelautan dan Perikanan.		
Keterkaitan		Peralatan/ Perlengkapan	
1.	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1.	PC/ Laptop, Printer, ATK
2.	SOP Permintaan Informasi Publik	2.	Jaringan Internet
3.	SOP Keberatan Informasi Publik		
4.	SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1.	Dilarang menerima sesuatu yang dapat mengakibatkan KKN	1.	Buku Tamu/ Agenda
2.	Pelaksanaan SOP berorientasi core value BerAKHLAK	2.	Daftar pemohon

SOP Uji Konsekuensi

No	Kegiatan		Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan		
		Petugas Layanan Informasi	PPID Pelaksana Eselon I	PPID Pelaksana UPT	Akademisi	LSM	MAHASISWA	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output			
1	PPID Kementerian mengirimkan surat ke PPID pelaksana Eselon I perihal pemutakhiran daftar informasi dikecualikan (Dik)									Komputer, ATK	10 menit	Dokumen		
2	PPID pelaksana Eselon I menyampaikan usulan daftar informasi dikecualikan disertai pertimbangan undang-undang yang digunakan untuk pengecualian										Komputer, jaringan internet	5 Hari kerja	Dokumen	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
3	Mengumpulkan data dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan sebagai rujukan pengecualian informasi								Komputer, jaringan internet	1 Hari kerja	Dokumen			
4	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum								Komputer, ATK,	1 hari kerja				
5	Melakukan analisis dan uji konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan yang telah terkumpul dengan merujuk kepada peraturan perundang undangan								Komputer, ATK,	10 hari kerja	Dokumen			
6	Para peserta hadir dalam kegiatan uji konsekuensi dapat menandatangani berita acara								Komputer, ATK, jaringan internet	1 hari kerja	Dokumen/arsip			
7	Penetapan daftar informasi dikecualikan secara resmi								Komputer, jaringan internet	1 hari kerja	Dokumen/arsip			
8	Dokumen informasi disimpan sebagai arsip									Komputer, ATK	1 Jam	Surat keputusan		